



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muradi Bin Selamat
2. Tempat lahir : Tuban
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun /11 Februari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Gambor Rt 25 Rw 04 Ds. Jegulo Kec. Soko
Kab. Tuban
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Muradi Bin Selamat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tbn tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tbn tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B /2024/PN Tbn



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MURADI Bin SELAMET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan**” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) Buah Baju kaos lengan panjang Warna Hijau;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa dipersidangan telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
----- Bahwa Terdakwa MURADI Bin SELAMET pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 Sekira Pukul 06.00 wib, atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di dalam warung milik Sdr MARJI yang beralamat di Dsn. Gambor Rt. 25 Rw. 04 Ds. Jegulo Kec. Soko Kab. Tuban atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi KUSNI Bin RASMIJAN (ALM) memberikan minum sapi milik dikandang belakang rumah Saksi KUSNI Bin RASMIJAN (ALM), lalu Terdakwa mendatangi Saksi KUSNI Bin RASMIJAN (ALM) lalu Terdakwa mengatakan “ WIT (panggilan anak saya) Dieselku kok di brek,i Pring Maksude Piye” lalu Saksi KUSNI Bin RASMIJAN (ALM) jawab “ la nek iku aku gak eroh ten, masalahe aku gak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tau ngidul, bah diesel mu mbok pasang to ra aku gak weruh” dan dijawab oleh Terdakwa “Kowe duwe nyali Pora? “ dan Saksi KUSNI Bin RASMIJAN (ALM) jawab “Maksudmu piye” lalu Terdakwa menjawab “Uripmu iki neng ratan”, tapi Saksi KUSNI Bin RASMIJAN (ALM) diam dan tidak menjawab, kemudian Terdakwa menantang dengan kata-kata “ ngajak model piye kowe iki”, kemudian Saksi KUSNI Bin RASMIJAN (ALM) di panggil Saksi NGASMI Bin SANUSI karena ada tamu, kemudian Saksi KUSNI Bin RASMIJAN (ALM) menemui tamunya; Bahwa kemudian Saksi KUSNI Bin RASMIJAN (ALM) mendengar suara terdakwa dengan Istrinya di samping rumah Saksi KUSNI Bin RASMIJAN (ALM) dan kemudian Saksi KUSNI Bin RASMIJAN (ALM) keluar di teras depan rumah lalu terdakwa menghampiri Saksi KUSNI Bin RASMIJAN (ALM) dan memukul Saksi KUSNI Bin RASMIJAN (ALM) menggunakan tangan kosong dengan tangan menggenggam sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah Saksi KUSNI Bin RASMIJAN (ALM) tepatnya dibawah mata sebelah kiri mengalami luka dan mengeluarkan darah serta mengalami bengkak/lebam setelah Saksi KUSNI Bin RASMIJAN (ALM) dianiaya oleh Terdakwa, Saksi KUSNI Bin RASMIJAN (ALM) di tolong oleh Saksi DIANTO Bin KASMIJAN lalu kemudian Sdr. KASNARI datang untuk melerai Saksi KUSNI Bin RASMIJAN (ALM) dan kemudian Terdakwa menghampiri Saksi NGASMI Bin SANUSI (ALM) yang berada di Jalan Depan Rumah dan kemudian Terdakwa memukul Saksi NGASMI Bin SANUSI (ALM) menggunakan tangan kosong dengan telapak tangan kanan yang mengenai kepala dibagian kiri sehingga mengakibatkan lebam dan pingsan kemudian Saksi NGASMI Bin SANUSI (ALM) di tolong oleh Saksi FUDIN ARIS Alias ARIF untuk dibawa ke rumah, selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah Saksi KUSNI Bin RASMIJAN (ALM); Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi KUSNI Bin RASMIJAN (ALM) berdasarkan Visum et Repertum No.RM 0348306 tanggal 30 Oktober 2023 atas nama KUSNI yang dikeluarkan oleh RSUD dr. R. Koesma Tuban dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. ANA SILVIA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Seorang laki-laki berumur kurang lebih lima puluh tiga tahun;
Pada pemeriksaan ditemukan pendarahan pada bagian mata kiri, luka I ecet pada hidung dan luka memar pada pipi kiri diduga akibat kekerasan benda tumpul;
Luka-luka tersebut diatas tidak mendatangkan bahaya maut atau halangan dalam melakukan pekerjaan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B /2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi NGASMI Bin SANUSI (ALM) berdasarkan Visum et Repertum No.RM 0348314 tanggal 30 Oktober 2023 atas nama NGASMI yang dikeluarkan oleh RSUD dr. R. Koesma Tuban dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. ANA SILVIA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Seorang Perempuan berumur kurang lebih lima puluh tahun;
Pada pemeriksaan ditemukan lecak pada bagian dahi, pelipis mata kiri dan pipi kiri diduga akibat kekerasan benda tumpul;
Luka-luka tersebut diatas tidak mendatangkan bahaya maut atau halangan dalam melakukan pekerjaan;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kusni Bin Rasmijan (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa di Kepolisian untuk dimintai keterangan sebagai saksi (BAP) atas keterangan tersebut sudah benar adanya dan tidak ada perubahan serta telah ditandatangani;
 - Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar 06.00 Wib, di depan rumah saksi turut tanah Dusun Gambor RT 25 RW 04 Ds.Jegulo Kec. Soko kab.Tuban;
 - Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi saat itu saya sedang memberikan minum sapi milik saya dikandang belakang rumah Saksi, lalu Terdakwa mendatangi Saksi lalu Terdakwa bilang " WIT (panggilan anak saya) Dieselku kok di brek,i Pring Maksude Piye" lalu Saksi jawab " la nek iku aku gak eroh ten, masalahe aku gak tau ngidul, bah diesel mu mbok pasang to ra aku gak weruh" dan dijawab oleh Terdakwa " Kowe duwe nyali Pora? " dan Saksi jawab " Maksudmu piye" lalu Terdakwa menjawab " Uripmu iki neng ratan ", tapi Saksi diam dan tidak menjawab, kemudian Terdakwa menantang dengan kata-kata " ngajak model piye kowe iki", kemudian Saksi di panggil Saksi NGASMI Bin SANUSI karena ada tamu, kemudian saya menemui tamu Saksi, lalu tamu Saksi pulang kemudian Saksi duduk santai di ruang tamu, kemudian Saksi mendengar suara terdakwa dengan Istrinya di samping rumah Saksi dan kemudian Saksi keluar di teras depan rumah lalu Terdakwa MURADI Bin SELAMET menghampiri Saksi dan memukul

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B /2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menggunakan tangan kosong dengan tangan menggenggam sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah Saksi tepatnya dibawah mata sebelah kiri mengalami luka dan mengeluarkan darah serta mengalami bengkak/lebam setelah saksi dianiaya oleh terdakwa MURADI Bin SELAMET Saksi di tolong oleh Saksi DIANTO Bin KASMIJAN lalu kemudian Sdr. KASNARI datang untuk meleraai Saksi dan kemudian Terdakwa MURADI Bin SELAMET menghampiri Saksi NGASMI Bin SANUSI yang berada di Jalan Depan Rumah dan kemudian Terdakwa MURADI Bin SELAMET menempeleng Saksi NGASMI Bin SANUSI menggunakan tangan kosong dengan telapak tangan kanan yang mengenai kepala dibagian kiri sehingga mengakibatkan lebam dan pingsan kemudian Saksi NGASMI Bin SANUSI di tolong oleh Saksi FUDIN ARIS Alias ARIF untuk dibawa ke rumah, kemudian di pisah oleh Sdr. KASNARI dan akhirnya Terdakwa MURADI Bin SELAMET meninggalkan rumah Saksi. Kemudian Saksi KUSNI Bin RASMIJAN (ALM) melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tuban.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Ngasmi Bin Sanusi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan pernah diperiksa di Kepolisian untuk dimintai keterangan sebagai saksi (BAP) atas keterangan tersebut sudah benar adanya dan tidak ada perubahan serta telah ditandatangani;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi saat itu Saksi KUSNI Bin RASMIJAN (ALM) sedang memberikan minum hewan ternak berupa sapi dikandang belakang rumah Saksi, lalu Terdakwa MURADI Bin SELAMET mendatangi suami saksi kemudian Terdakwa MURADI Bin SELAMET bilang " WIT (panggilan anak saya) Dieselku kok di brek,i Pring Maksude Piye" lalu Saksi KUSNI Bin RASMIJAN (ALM) menjawab " la nek ngeniku aku gak eroh ten, masalahe aku gak tau ngidul, bah diesel mu mbok pasang to ra aku gak weruh" dan dijawab oleh Terdakwa MURADI Bin SELAMET" Kowe duwe nyali Pora? " dan Saksi KUSNI Bin RASMIJAN (ALM) menjawab " Maksudmu piye" lalu Terdakwa MURADI Bin SELAMET menjawab " Uripmu iki neng ratan ", tapi Saksi KUSNI Bin RASMIJAN (ALM) diam dan tidak menjawab, kemudian Terdakwa MURADI Bin SELAMET menantang dengan kata-kata " ngajak model piye kowe iki", kemudian Saksi memanggil Saksi KUSNI Bin RASMIJAN (ALM) karena ada tamu, kemudian Saksi KUSNI Bin RASMIJAN (ALM) menemui tamu, lalu setelah tamu pulang kemudian Saksi KUSNI Bin RASMIJAN (ALM) duduk santai di ruang

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B /2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tamu, kemudian Saksi KUSNI Bin RASMIJAN (ALM) mendengar suara Terdakwa MURADI Bin SELAMET dengan Istrinya di samping rumah Saksi kemudian Saksi KUSNI Bin RASMIJAN (ALM) keluar di teras depan rumah lalu Terdakwa MURADI Bin SELAMET menghampiri Saksi KUSNI Bin RASMIJAN (ALM) dan memukul Saksi KUSNI Bin RASMIJAN (ALM) menggunakan tangan kosong dengan tangan menggenggam sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah Saksi KUSNI Bin RASMIJAN (ALM) tepatnya dibawah mata sebelah kiri mengalami luka dan mengeluarkan darah serta mengalami bengkak/lebam setelah Saksi KUSNI Bin RASMIJAN (ALM) dianiaya oleh Terdakwa MURADI Bin SELAMET saksi di tolong oleh Saksi DIANTO Bin KASMIJAN (Menantu Saksi) kemudian Sdr. KASNARI datang untuk meleraikan kejadian tersebut dan kemudian Terdakwa MURADI Bin SELAMET menghampiri Saksi yang berada di Jalan Depan Rumah dan kemudian Terdakwa MURADI Bin SELAMET menempeleng Saksi menggunakan tangan kosong dengan telapak tangan kanan mengenai kepala bagian kiri sehingga mengakibatkan lebam dan pingsan kemudian Saksi di tolong oleh Saksi FUDIN ARIS Alias ARIF untuk dibawa ke rumah, dan akhirnya Sdr. MURADI Bin SELAMET meninggalkan rumah saya;.
- Bahwa potongan bambu diatas diesel milik Terdakwa merupakan potongan sisa bambu yang Saksi NGASMI Bin SANUSI (ALM) potong, dan belum sempat bersihkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pulang dan mencoba membenahi diesel tersebut namun tidak bisa dan Terdakwa emosi karena diesel tidak bisa dibenahi dan Terdakwa menghampiri korban yang berada di depan rumahnya lalu Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi KUSNI dengan cara memukul sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan menggenggam yang mengenai bagian wajah sebelah kiri tepatnya di bawah mata sehingga memar dan berdarah, kemudian Saksi NGASMI datang Terdakwa langsung melakukan penganiayaan dengan cara menempeleng yang mengenai kepala sebelah kiri sehingga terjatuh namun Terdakwa tidak mengetahui korban pingsan atau tidak, kemudian Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Baju kaos lengan panjang Warna Hijau;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tbn



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 Sekira Pukul 06.00 wib, bertempat di dalam warung milik Sdr MARJI yang beralamat di Dsn. Gambor Rt. 25 Rw. 04 Ds. Jegulo Kec. Soko Kab. Tuban Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Kusni dan Ngasmi;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 Sekira Pukul 06.00 wib, bertempat di dalam warung milik Sdr MARJI yang beralamat di Dsn. Gambor Rt. 25 Rw. 04 Ds. Jegulo Kec. Soko Kab. Tuban, Saksi KUSNI Bin RASMIJAN (ALM) memberikan minum sapi milik dikandang belakang rumah Saksi KUSNI Bin RASMIJAN (ALM), lalu Terdakwa mendatangi Saksi KUSNI Bin RASMIJAN (ALM) lalu Terdakwa mengatakan " WIT (panggilan anak saya) Dieselku kok di brek,i Pring Maksude Piye" lalu Saksi KUSNI Bin RASMIJAN (ALM) jawab " la nek iku aku gak eroh ten, masalahe aku gak tau ngidul, bah diesel mu mbok pasang to ra aku gak weruh" dan dijawab oleh Terdakwa " Kowe duwe nyali Pora? " dan Saksi KUSNI Bin RASMIJAN (ALM) jawab " Maksudmu piye" lalu Terdakwa menjawab " Uripmu iki neng ratan ", tapi Saksi KUSNI Bin RASMIJAN (ALM) diam dan tidak menjawab, kemudian Terdakwa menantang dengan kata-kata " ngajak model piye kowe iki" kemudian Saksi KUSNI Bin RASMIJAN (ALM) di panggil Saksi NGASMI Bin SANUSI karena ada tamu, kemudian Saksi KUSNI Bin RASMIJAN (ALM) menemui tamunya;
- Bahwa kemudian Saksi KUSNI Bin RASMIJAN (ALM) mendengar suara terdakwa dengan Istrinya di samping rumah Saksi KUSNI Bin RASMIJAN (ALM) dan kemudian Saksi KUSNI Bin RASMIJAN (ALM) keluar di teras depan rumah lalu terdakwa menghampiri Saksi KUSNI Bin RASMIJAN (ALM) dan memukul Saksi KUSNI Bin RASMIJAN (ALM) menggunakan tangan kosong dengan tangan menggenggam sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah Saksi KUSNI Bin RASMIJAN (ALM) tepatnya dibawah mata sebelah kiri mengalami luka dan mengeluarkan darah serta mengalami bengkak/lebam setelah Saksi KUSNI Bin RASMIJAN (ALM) dianiaya oleh Terdakwa, Saksi KUSNI Bin RASMIJAN (ALM) di tolong oleh Saksi DIANTO Bin KASMIJAN lalu kemudian Sdr. KASNARI datang untuk meleraikan Saksi KUSNI Bin RASMIJAN (ALM) dan kemudian Terdakwa menghampiri Saksi NGASMI Bin SANUSI (ALM) yang berada di Jalan Depan Rumah dan kemudian Terdakwa memukul Saksi NGASMI Bin SANUSI (ALM) menggunakan tangan kosong dengan telapak tangan kanan yang mengenai kepala dibagian kiri sehingga mengakibatkan lebam dan pingsan kemudian Saksi NGASMI Bin SANUSI (ALM) di tolong oleh Saksi FUDIN ARIS Alias ARIF untuk dibawa ke rumah, sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anjutnya Terdakwa meninggalkan rumah Saksi KUSNI Bin RASMIJAN (ALM);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi KUSNI Bin RASMIJAN (ALM) berdasarkan Visum et Repertum No.RM 0348306 tanggal 30 Oktober 2023 atas nama KUSNI yang dikeluarkan oleh RSUD dr. R. Koesma Tuban dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. ANA SILVIA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Seorang laki-laki berumur kurang lebih lima puluh tiga tahun, Pada pemeriksaan ditemukan pendarahan pada bagian mata kiri, luka lecet pada hidung dan luka memar pada pipi kiri diduga akibat kekerasan benda tumpul dan Luka-luka tersebut diatas tidak mendatangkan bahaya maut atau halangan dalam melakukan pekerjaan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi NGASMI Bin SANUSI (ALM) berdasarkan Visum et Repertum No.RM 0348314 tanggal 30 Oktober 2023 atas nama NGASMI yang dikeluarkan oleh RSUD dr. R. Koesma Tuban dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. ANA SILVIA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Seorang Perempuan berumur kurang lebih lima puluh tahun, Pada pemeriksaan ditemukan lecet pada bagian dahi, pelipis mata kiri dan pipi kiri diduga akibat kekerasan benda tumpul dan Luka-luka tersebut diatas tidak mendatangkan bahaya maut atau halangan dalam melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Barang Siapa**";
2. Unsur "**penganiayaan**"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Barangsiapa**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hal ini adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab hukum, dihadapkan kemuka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut, tentang apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang bernama Muradi Bin Selamat sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tersebut terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang terganggu ingatannya, dimana Terdakwa mampu memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menanggapi keterangan Saksi-saksi, sehingga ia Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab hukum dan memenuhi kriteria barangsiapa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*Penganiayaan*"

Bahwa yang dimaksud dengan "Penganiayaan" adalah suatu perbuatan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka atau dengan sengaja merusak kesehatan orang lain.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ada, diperoleh fakta sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 Sekira Pukul 06.00 wib, bertempat di dalam warung milik Sdr MARJI yang beralamat di Dsn. Gambor Rt. 25 Rw. 04 Ds. Jegulo Kec. Soko Kab. Tuban, Saksi KUSNI Bin RASMIJAN (ALM) memberikan minum sapi milik dikandang belakang rumah Saksi KUSNI Bin RASMIJAN (ALM), lalu Terdakwa mendatangi Saksi KUSNI Bin RASMIJAN (ALM) lalu Terdakwa mengatakan " WIT (panggilan anak saya) Dieselku kok di brek,i Pring Maksude Piye" lalu Saksi KUSNI Bin RASMIJAN (ALM) jawab " la nek iku aku gak eroh ten, masalahe aku gak tau ngidul, bah diesel mu mbok pasang to ra aku gak weruh" dan dijawab oleh Terdakwa" Kowe duwe nyali Pora? " dan Saksi KUSNI Bin RASMIJAN (ALM) jawab " Maksudmu piye" lalu Terdakwa menjawab " Uripmu iki neng ratan ", tapi Saksi KUSNI Bin RASMIJAN (ALM) diam dan tidak menjawab, kemudian Terdakwa menantang dengan kata-kata " ngajak model piye kowe iki", kemudian Saksi KUSNI Bin RASMIJAN (ALM) di panggil Saksi NGASMI Bin SANUSI karena ada tamu, kemudian Saksi KUSNI Bin RASMIJAN (ALM) menemui tamunya;



Bahwa kemudian Saksi KUSNI Bin RASMIJAN (ALM) mendengar suara terdakwa dengan Istrinya di samping rumah Saksi KUSNI Bin RASMIJAN (ALM) dan kemudian Saksi KUSNI Bin RASMIJAN (ALM) keluar dari teras depan rumah lalu terdakwa menghampiri Saksi KUSNI Bin RASMIJAN (ALM) dan memukul Saksi KUSNI Bin RASMIJAN (ALM) menggunakan tangan kosong dengan tangan menggenggam sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah Saksi KUSNI Bin RASMIJAN (ALM) tepatnya dibawah mata sebelah kiri mengalami luka dan mengeluarkan darah serta mengalami bengkak/lebam setelah Saksi KUSNI Bin RASMIJAN (ALM) dianiaya oleh Terdakwa, Saksi KUSNI Bin RASMIJAN (ALM) di tolong oleh Saksi DIANTO Bin KASMIJAN lalu kemudian Sdr. KASNARI datang untuk melerai Saksi KUSNI Bin RASMIJAN (ALM) dan kemudian Terdakwa menghampiri Saksi NGASMI Bin SANUSI (ALM) yang berada di Jalan Depan Rumah dan kemudian Terdakwa memukul Saksi NGASMI Bin SANUSI (ALM) menggunakan tangan kosong dengan telapak tangan kanan yang mengenai kepala dibagian kiri sehingga mengakibatkan lebam dan pingsan kemudian Saksi NGASMI Bin SANUSI (ALM) di tolong oleh Saksi FUDIN ARIS Alias ARIF untuk dibawa ke rumah, selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah Saksi KUSNI Bin RASMIJAN (ALM);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi KUSNI Bin RASMIJAN (ALM) berdasarkan Visum et Repertum No.RM 0348306 tanggal 30 Oktober 2023 atas nama KUSNI yang dikeluarkan oleh RSUD dr. R. Koesma Tuban dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. ANA SILVIA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Seorang laki-laki berumur kurang lebih lima puluh tiga tahun;
Pada pemeriksaan ditemukan pendarahan pada bagian mata kiri, luka lecet pada hidung dan luka memar pada pipi kiri diduga akibat kekerasan benda tumpul;
Luka-luka tersebut diatas tidak mendatangkan bahaya maut atau halangan dalam melakukan pekerjaan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi NGASMI Bin SANUSI (ALM) berdasarkan Visum et Repertum No.RM 0348314 tanggal 30 Oktober 2023 atas nama NGASMI yang dikeluarkan oleh RSUD dr. R. Koesma Tuban dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. ANA SILVIA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Seorang Perempuan berumur kurang lebih lima puluh tahun;
Pada pemeriksaan ditemukan lecet pada bagian dahi, pelipis mata kiri dan pipi kiri diduga akibat kekerasan benda tumpul;
Luka-luka tersebut diatas tidak mendatangkan bahaya maut atau halangan dalam melakukan pekerjaan;'



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan tersebut tidak dapat membebaskan para Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan ini Majelis tidak menemukan sesuatu bukti bahwa para terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, maka oleh karena itu sudah layak dan adil apabila terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP perintah penyerahan barang bukti tersebut selengkapny terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya mereka tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 197 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf (i) dan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka bagi Saksi KUSNI Bin RASMIJAN (ALM) dan Saksi NGASMI Bin SANUSI (ALM);

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa berterus terang dipersidangan;
Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Meyatakan Terdakwa **Muradi Bin Selamat** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Baju kaos lengan panjang Warna Hijau;**Dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari **Senin** tanggal **18 Maret 2024**, oleh kami, **Uzan Purwadi., S.H.M.H.,** sebagai Hakim Ketua, **Derry Wisnu Broto K.P., S.H.M.Hum.,** dan **Taufiqurrohman, S.H.M.Hum.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **19 Maret 2024**, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B /2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Dr. Sekhorni, S.H.,S.Ag.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri secara Teleconference oleh **Aditya Pratama Putra, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Derry Wisnu Broto K.P., S.H.M.Hum.

Uzan Purwadi., S.H.M.H.

Taufiqurrohman, S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti,

Dr. Sekhorni, S.H.,S.Ag.,M.H.